

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH
JAKSA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS
PERCOBAAN PENCURIAN PASAL 362 KUHP JO. PASAL 53
KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU
SELATAN)**

TESIS



Oleh:

FERIADI

NIM : 20302400111

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH
JAKSA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS
PERCOBAAN PENCURIAN PASAL 362 KUHP JO. PASAL 53
KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU
SELATAN)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
FERIADI
جامعته الإسلامية

NIM : 20302400111

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PERCOBAAN
PENCURIAN PASAL 362 KUHP JO. PASAL 53 KUHP PADA
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FERIADI
NIM : 20302400111
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH
JAKSA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS
PERCOBAAN PENCURIAN PASAL 362 KUHP JO. PASAL 53
KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU
SELATAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805


Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERIADI
NIM : 20302400111

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PERCOBAAN
PENCURIAN PASAL 362 KUHP JO. PASAL 53 KUHP PADA
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FERIADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FERIADI
NIM	: 20302400111
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PERCOBAAN
PENCURIAN PASAL 362 KUHP JO. PASAL 53 KUHP PADA
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FERIADI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Sebagai penegak hukum dalam perkara pidana jaksa memiliki fungsi sebagai penuntut umum, namun tidak semua tindak pidana harus selalu diselesaikan melalui pemenjaraan pelaku, paradigma pemidanaan telah berkembang kearah yang lebih humanis bahwa tidak semua pemidanaan dapat membuat pelakunya kembali melakukan perbuatan pidana dan tidak semua proses pidana yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan dapat membuat pelakunya jera, bahwa pemenjaraan yang merupakan paradigma pemidanaan yang selama ini diterapkan sudah dianggap tidak relevan dan tidak efektif sehingga perlu suatu langkah progresif melalui keadilan restoratif yang berorientasi kepada penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kejaksaan Republik Indonesia telah mengakomodir keadilan berdasarkan restoratif yang diwujudkan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif namun penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif terbatas pada perbuatan-perbuatan dengan syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu juga harus dengan memenuhi syarat telah ada pemulihan kembali

pada keadaan semula, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka serta masyarakat merespon positif. Dengan adanya kewenangan pada jaksa untuk menutup perkara demi hukum berdasarkan keadilan restoratif ini memberi ruang bagi jaksa untuk melakukan langkah-langkah humanis demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimasyarakat.

Kata kunci : Keadilan restoratif, penghentian penuntutan, peraturan Jaksa Agung, pendekatan humanistik.



ABSTRACT

As a law enforcement officer in criminal cases, a prosecutor serves as a public accuser. However, not all criminal acts must necessarily be resolved through imprisonment. The paradigm of punishment has evolved toward a more humanistic approach, recognizing that imprisonment does not always prevent offenders from reoffending, nor does it guarantee deterrence. The conventional punitive paradigm of incarceration has become increasingly viewed as irrelevant and ineffective, thereby necessitating a progressive step through restorative justice. This approach emphasizes resolving criminal cases by engaging offenders, victims, their families, and related parties to collaboratively reach a fair solution that restores conditions to their original state rather than seeking retribution.

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia has institutionalized restorative justice through Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. However, the termination of prosecution under this mechanism is limited to cases where the suspect commits a criminal act for the first time, the offense carries a penalty of a fine or imprisonment of no more than five years, and the value of the evidence or the resulting loss does not exceed IDR 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiahs). Additionally, it requires that restitution has been made, reconciliation has been reached between the victim and the suspect, and the community has responded positively. The

authority granted to prosecutors to terminate cases based on restorative justice provides an opportunity for them to act humanely in achieving justice, utility, and legal certainty within society.

Keywords: restorative justice, prosecution termination, Attorney General's regulation, humanistic approach.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS PERCOBAAN PENCURIAN PASAL 362 KUHP JO. PASAL 53 KUHP PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H.Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., MH selaku dosen pembimbing yang sanantiasa memberikan arahan, saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk demi sempurnanya tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak membantu penulis sehingga diberikan kemudahan selamam proses pembelajaran sampai penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan didalam penelitian tesis ini, baik didalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk siapa saja yang membacanya sebagaimana motto hidup penulis sendiri *Khoirunnas Anfauhum Linnas* (sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya).

Semarang, Oktober 2025

Penulis,

Feriadi




DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

E. Kerangka Konseptual	10
1. Analisis Yuridis	10
2. Penghentian Penuntutan	11
3. <i>Restorative Justice</i>	13
4. Percobaan pencurian.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Utilitarianisme	16
3. Teori <i>Restorative Justice</i>	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan Penelitian	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Sumber data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Penyajian Data.....	21
6. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Jaksa Sebagai Penuntut Umum	23
B. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	26
1. Definisi <i>Restorative justice</i>	26
2. Syarat penerapan <i>Restorative justice</i> di Kejaksaan	29
3. Tata cara pelaksanaan <i>Restorative justice</i> di Kejaksaan	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	38
1. Pengertian tindak pidana	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	41
3. Tindak Pidana Pencurian	42
D. Tinjauan Umum Percobaan	47
1. Definisi Percobaan.....	47
2. Sifat percobaan	48

3. Dasar Patut dipidananya percobaan.....	49
4. Unsur Unsur Percobaan.....	50
5. Bentuk-Bentuk Percobaan	55
E. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> dalam perspektif Islam.....	56
BAB III	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
1. Peran Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia	
62	
2. Pemidanaan Dalam Prinsip <i>Restorative Justice</i>	71
3. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering	
Ulu Selatan Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Percobaan	
Pencurian.....	83
BAB IV	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini suatu hukuman tidak lagi dipandang sebagai *lex talionis* yang menekankan pembalasan atau dikenal dengan keadilan retributive, proses pembalasan dari suatu tindak pidana memiliki kaitan yang sangat erat dengan sudut pandang (perspektif) korban. Hal ini dikarenakan tidak adanya struktur pemerintahan formal, maka “peradilan pidana” atau proses penyelesaian sengketa sebagian besar bergantung pada diri sendiri (sebagai individu/ korban) atau dengan bantuan kerabat¹. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila Indonesia akan menggunakan sarana pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, harus dilakukan dengan pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat². Perkembangan hukum modern tidak hanya menekankan pada aspek korban semata namun juga memperhatikan aspek terhadap pelaku tindak pidana sebab itu menjadi aspek yang sangat penting didalam hukum modern menjaga harkat dan martabat hak asasi manusia, oleh sebab itu perkembangan hukum modern sangat menjaga hak-hak manusia sekalipun manusia itu adalah pelaku daripada perbuatan pidana. karena pada prinsipnya seperti yang pernah disampaikan oleh Filsuf yang Bernama Gustav Radbruch bahwa terdapat 3 (tiga) nilai yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Gustav menambahkan dalam realitasnya nanti tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu akan saling tidak

¹ Lynne N. Henderson, *The Wrongs of Victim's Rights*, Scholarly Works. 1985, hlm 939

² Arief, B. N. 2010. *Perumusan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai Parameter Keadilan dalam Penjatuhan Pidana*. Makalah dalam Lokakarya BPHN: Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana, Semarang, hlm. 10

selaras dan bersaing, mesti ada yang diutamakan dan dikesampingkan oleh karena itu *priority principle* perlu digunakan. Gustav Radbruch menegaskan jika ketiga nilai ini saling bersaing maka keadilan menjadi dominan yang harus diprioritaskan oleh penegak hukum untuk dicapai dibandingkan kepastian dan kemanfaatan, hal ini beranjak dari premis *recht ist wille zur gerechtigkeit* (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).³

Hukum Era modern ini secara berkesinambungan telah mencari solusi atas permasalahan yang timbul dalam penerapan pemidanaan karena dianggap pemidanaan penjara tidaklah efektif untuk menyelesaikan persoalan dimasyarakat sehingga atas kritik tersebut muncul ide alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengembangkan apa yang disebut pendekatan relasi pelaku-korban atau “Doer Victims” relationship. Metode pendekatan baru untuk menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht” yang disebut dengan *Restorative Justice* yang dianggap akan mampu melahirkan/ mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum didalam masyarakat, namun hal itu juga tentu harus ditopang dalam pelaksanaan yang seimbang dan penegakan hukum yang efektif sebagaimana ajaran yang pernah dicetuskan oleh L. Friedman bahwa efektif atau tidaknya sebuah hukum dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Restorative Justice dilakukan dengan pendekatan relasi antara pelaku dan korban mengupayakan pemulihan pada keadaan semula yang menjadi alternatif penyelesaian perkara diluar jalur peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku, korban dan masyarakat. Salah satu Lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan RI memiliki peran sentral dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum hal ini tidak lepas dari fungsi kejaksaan sebagai Dominus litis dari suatu perkara pidana, Pada tahun 2020, kejaksaan berkeinginan untuk mengaktualisasikan *Restorative Justice* dengan penyempurnaan

³ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, 2011, hlm.34

kecenderungan perkara pidana, melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 , di mana penuntut umum menambahkan pedoman serta ketentuan yang usai diatur serta ditentukan dalam gagasan keadilan. *Restorative Justice* sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 bahwasanya *Restorative Justice* di bentuk dengan berbagai tujuan. Tujuan tersebut apabila tercapai tentu akan memiliki manfaat yang berdampak secara umum kepada masyarakat, maupun secara khusus terhadap korban dan juga pelaku.

Dalam pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* kejaksaan Republik Indonesia memiliki Batasan koridor yang tentu sebagai tolak ukur kelayakan suatu perkara dapat atau tidak dapatnya dihentikan penuntutan seperti yang tercantum didalam pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat umum yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lebih lanjut penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka (mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, mengganti kerugian Korban, dan sebagainya), telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan masyarakat merespon positif. Syarat-syarat tersebut menjadi landasan dalam mengambil pertimbangan oleh penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, selain itu Kehadiran Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 juga diharapkan mampu mengatasi persoalan *over capacity* Lembaga pemasyarakatan serta diharapkan juga mampu mengantisipasi penyimpangan kekuasaan penuntutan.

Dalam konteks *Restorative Justice* yang akan dibahas dalam tesis ini adalah terkait dengan Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Percobaan Pencurian Pasal 362 Kuhp Jo. Pasal 53 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan), dalam KUHP pidana percobaan diatur dalam pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan pasal 54, yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) adalah “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”. Dalam percobaan terdapat dua hal yang mendasar yang selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum pidana, pertama bertalian dengan apakah percobaan merupakan delik yang tidak berdiri sendiri ataukah delik yang berdiri sendiri. Kedua, berkaitan dengan dasar patut dipidananya percobaan Menurut Hazewinkel Suringa *“Het feit, dat de strafbaarheid van de poging meet een derde is verlaagd, zou de gedachte kunnen wekken, dat in haar een strafverlichtende omstandigheid moet worden gezien. Dit zou echter daarom niet juist zijn, omdat deze opvatting een voltooid delict veronderstelt, in concreto gepleegd onder verzachtende omstandigheden. De poging daarentegen is geen voltooid delict; zij dankt haar strafbaarheid daaraan, dat de wetgever naast de algehele verwezenlijking der delictsinhouden soms ook aan de gedeeltelijke een sanctie heeft gehecht. De poging breidt dan ook de delictsomschrijvingen niet uit, maar enkel de strafbaarheid”* yang dapat dimaknai (Perbuatan yang dapat dipidana dalam percobaan dikurangi dengan sepertiga, menimbulkan kesan bahwa pengurangan itu karena ada alasan yang meringankan. Pendapat yang demikian tidak benar karena orang menganggap adanya suatu delik selesai, namun dilakukan dalam keadaan yang meringankan. Sesungguhnya percobaan itu bukan merupakan delik selesai Orang dapat dipidana disebabkan pembuat undang-undang, di samping mengadakan sanksi terhadap orang yang mewujudkan seluruh isi rumusan delik, terkadang juga diadakan sanksi terhadap yang mewujudkan sebagian dari isi rumusan tadi. Percobaan itu oleh karenanya

tidak memperluas jumlahnya rumusan delik. tetapi hanya memperluas dapat dipidananya orang saja).

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan “percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri. Percobaan dipandang sebagai *tatbestand-ausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Dengan demikian percobaan merupakan *delictum sui generis* atau delik yang berdiri sendiri atau delik selesai namun bentuknya istimewa.⁴

Ada tiga alasan yang mendasari pendapat Moeljatno. Pertama, bertalian dengan sistem hukum pidana di Indonesia yang menurut Moeljatno harus dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana kalau orang tidak melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu. Seseorang mungkin dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kedua, beberapa perbuatan percobaan dalam KUHP dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri, seperti Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 yang berkaitan dengan makar Ketiga, dalam hukum adat tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai percobaan. Perbuatan-perbuatan yang jelas merupakan bagian dari pelaksanaan tertentu diberi kualifikasi sendiri dan tidak dipandang sebagai percobaan dari kejahatan tertentu.⁵

Unsur-Unsur percobaan dalam pasal 53 KUHP mengatur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri” Berdasarkan konstruksi pasal tersebut, paling tidak ada tiga unsur percobaan. Pertama, unsur niat Kedua, unsur permulaan pelaksanaan. Ketiga, unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Masing masing unsur diulas sebagai berikut :

A. Niat

⁴ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hal 324.

⁵ *Ibid*, hal 332;

Voornemen atau yang diterjemahkan sebagai niat adalah unsur yang bersifat subjektif dalam percobaan. Apakah yang dimaksudkan dengan niat, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum pidana. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa niat adalah kesengajaan. Lebih jelas dikatakan oleh Suringa *"Voornemen toch is niet meer dan een plan om in bepaalde omstandigheden, welke men zich nog slechts voorstelt, zus of zo te handelen Een dergelijk plan zal, behalve datgene, waarom het tedoen is, ook bevatten voorstellingen omternt de wijze waarop het te volvoeren is, van nevengevolgen, die men niet begeert, maar die men ervan kan verwachten, e d"* (Niat adalah tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula).⁶

B. Permulaan Pelaksanaan

Menurut van Hamel, pelaksanaan (uitvoering) dalam frasa "permulaan pelaksanaan" haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan (begin van uitvoering van het misdrijf) Demikian juga Pompe yang menyatakan, "De wet eist een begin van uitvoering Begin van uitvoering van het misdrijf, wel te verstaan "" (Undang-undang mensyaratkan permulaan pelaksanaan adalah yang dimaksud permulaan pelaksanaan dari kejahatan) Senada dengan van Hamel dan Pompe adalah van Bemmelen dan van Hattum yang juga menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan.⁷

Dalam Memorie van Toelichting, permulaan pelaksanaan diartikan sebagaimana pendapat para ahli di atas, hanya saja harus dibedakan antara perbuatan persiapan (voorbereidingshandelingen) dan perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen). Meskipun demikian tidaklah mudah untuk menentukan perbedaan antara keduanya dan oleh karena itu diserahkan kepada pertimbangan hakim⁷⁵⁰. Menurut Jerome Hall, tidaklah mungkin memisahkan secara objektif

⁶ *Ibid; hal.333*

⁷ *Ibid, hal 337*

antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan, meskipun kedua istilah tersebut dalam percakapan sehari-hari jelas berbeda. Demikian pula Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam praktik antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materi, Perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan pelaksanaan melepaskan, kekuatan yang telah dikumpulkan.⁸

C. Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri

Bila merujuk pada pasal 53 ayat (1) KUHP, maka unsur ketiga itu berbunyi, "tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Menurut Memorie van Toelichting, unsur ini adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. Cujus est instituere, ejus est abrogare: siapa yang memulainya, ia dapat menghentikannya. Secara a contrario, seseorang dapat dipidana percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu di luar kehendaknya sendiri.

Menurut Vos, unsur ketiga adalah *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid's* atau unsur tambahan yang menyebabkan dapat dipidananya pelaku. Lain halnya dengan Vos adalah Pompe yang menyatakan bahwa unsur ketiga ini adalah alasan penghapus pidana⁷⁵⁹ Berbeda dengan Vos dan Pompe adalah Moeljatno yang berpendapat bahwa dengan merujuk pada Memorie van Toelichting, unsur ketiga adalah alasan penghapus penuntutan⁶⁰ Penulis sendiri cenderung pada pendapat Pompe yang menyatakan bahwa unsur ketiga percobaan adalah alasan penghapus pidana. Hal ini didasarkan pada argumentasi penilaian apakah pelaku berhenti melakukan permulaan pelaksanaan karena kehendak sendiri atau tidak, sepenuhnya ada pada penilaian hakim.⁹

Pada studi kasus yang akan dibahas adalah perbuatan pelaku percobaan pencurian adalah Helson Winanda Bin Helmi yang berniat mencuri uang sehingga

⁸ *Ibid*; hal 337-338

⁹ *Ibid*, hal. 341-342

ia memasuki sebuah rumah warga, kemudian setelah masuk didalam rumah tersebut ia mengeledah rumah tersebut untuk mencari uang kemudian uang yang ia cari tersebut tidak ditemukan sehingga ia-pun keluar, namun pada saat ia hendak keluar didepan pintu ketahuan oleh pemilik rumah dan iapun mengakui berniat mengambil uang didalam rumah tersebut namun tidak menemukan. Dalam konteks ini perkara Helson Winanda Bin Helmi telah melakukan percobaan pencurian sebagaimana diatur didalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan¹⁰. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,- “. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka pencurian merupakan perbuatan melawan hukum sekalian pada kasus yang akan dibahas dalam tesis ini adalah percobaan pencurian yang dilakukan karena percobaan pencurian yang dilakukan telah ada niat yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya permulaan pelaksana dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Helson telah memenuhi unsur tindak pidana, Sehingga berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas Penulis berkeinginan melakukan study yang akan diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul “Analisis yuridis penghentian penuntutan oleh jaksa melalui *Restorative Justice* (studi kasus percobaan pencurian pasal 362 kuhp jo. Pasal 53 kuhp pada kejaksaan negeri ogan komering ulu selatan)”.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Pidanaan dalam Prinsip *Restorative Justice* ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus percobaan pencurian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penegakan hukum di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pidanaan dalam prinsip *Restorative Justice* ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus percobaan pencurian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademikia Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait peran Jaksa dalam mengimplementasikan *Restorative Justice* pada proses peradilan pidana

2. Manfaat Praktik

Untuk menambah khasana keilmuan hukum pidana sehingga diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi kejaksaan didalam menghentikan penuntutan dalam pendekatan keadilan *Restorative Justice*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik secara normatif maupun empiris¹¹.

Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Peneliti, maka sebagai berikut disajikan konsepsi dan definisi operasional dan istilah-istilah tersebut. Konsepsional ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang seusai dengan tujuan yang telah di tentukan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Analisis memiliki arti hasil mengkaji dan kata mengkaji berarti mempelajari; memeriksa, menyelidiki, menguji, menelaah baik buruk suatu perkara, sedangkan

¹¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hal. 124.

kata yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum. Kata yuridis berasal dari bahasa Inggris yaitu yuridis yang memiliki arti setiap masyarakat wajib menaati aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Disimpulkan bahwa maksud dari analisis yuridis yaitu mempelajari dengan cermat baik buruk suatu perkara terkait aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan yang digunakan Jaksa dilandasi pada asas oportunitas (*oportunitebeginel/opportunity principle*), yang secara internasional diartikan “*the public prosecutor may decide -conditionally or unconditionally-to make prosecution to court or not*” penuntut umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.¹² Menurut A. L. Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan *rechtvinding* (penemuan hukum baru) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubunghukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum¹³.

Asas Dominus Litis, yang secara harfiah berarti "penguasa perkara, merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan peran jaksa atau otoritas penuntut umum sebagai pengendali utama proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, Asas ini memberikan otoritas kepada jaksa untuk memutuskan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan¹⁴

¹² Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 400–401

¹³ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 90.

¹⁴ Muhammad Hikmat Sudiadi, “Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia,” *JILPers: Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* Vol. 1, No. 1 (Desember 2024): hlm 2.

Penghentian penuntutan merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) hal ini dikarenakan jaksa merupakan pemilik asas Dominus litis, sebagaimana yang tertuang tercantum dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di mana Jaksa harus menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa pengadilan. Artinya suatu perkara diajukan ke pengadilan tidak hanya semata-mata berdasarkan pelanggaran aturan hukum yang berlaku, namun juga harus ditilik kemanfaatannya bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebutlah penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:

- (1) Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. Terdakwa meninggal dunia;
 - b. Kadaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau

¹⁵ Prof. Dr. ST. Burhanuddin, *Mengubah Paradigma Keadilan: Langkah Restorative Justice Kejaksaan*, Cetakan Kedua, Bandung: Marja, 2022, hlm. 32.

e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

(3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b menghentikan penuntutan.

3. *Restorative Justice*

Tonny Marshall menyatakan “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*”¹⁶ (keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Howard Zehr “*Viewed through a Restorative Justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions in which promote repair, reconciliation, and reassurance.*” Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran orang dan hubungan ini

¹⁶ Edi Ribut Harwanto, 2021, *keadilan restorative justice implementasi politik hukum pidana bernilai filsafat pancasila*, Lampung: Laduny Alifatama, Hal. 6

menciptakan kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan).¹⁷

4. Percobaan pencurian

Moeljatno menyatakan “percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri. Percobaan dipandang sebagai *tatbestand-ausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan. Dengan demikian percobaan merupakan *delictum sui generis* atau delik yang berdiri sendiri atau delik selesai namun bentuknya istimewa¹⁸.

Percobaan dalam KUHP diatur pada pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 54. Perihal apa yang dimaksud dengan percobaan, Pasal 53 ayat (1) mendefinisikan sebagai berikut, “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri*”.¹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang berarti “*mengambil milik orang lain dengan tidak sah, diam-diam, atau dengan cara yang melawan hukum.*” Pencurian adalah “*perbuatan mencuri; pengambilan barang orang lain secara tidak sah atau tanpa izin.*”.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal pencurian didefinisikan dalam pasal 362 yang berbunyi “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah*”.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op. cit.*, hlm. 65

¹⁹ *Ibid*, hlm. 324.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap

orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

2. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialitis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak- banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”²⁰, Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung

²⁰ Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.²¹

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi *”the greatest heppines of the greatest number”* (kebahagiaan yangsebesar-besarnya untuk sebanyak- banyaknya orang).
2. Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenanganselalu sama.
3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundangundangan harus mencapai empat tujuan:
 - a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b) *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
 - d) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.”²²

3. Teori *Restorative Justice*

Kata *Restorative Justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu *”restoration”* yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran,

²¹ Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 179

²² Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64

dan "justice" artinya keadilan. "Restorative" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan; (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan.²³ Menurut Howard Zehr memaknai *Restorative Justice* yaitu sebagai "*a process to involve to the extent possible, these who have a stake in a specific offence and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.*" Howard Zehr memaknai *Restorative Justice* sebagai proses yang memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

Ada tiga ide utama yang mendukung keadilan restoratif menurut Howard Zehr, yaitu pertama adalah pemahaman bahwa korban dan masyarakat sekitar memiliki keduanya telah terpengaruh oleh aksi pelaku dan di samping itu, restorasi diperlukan. Kedua, kewajiban pelaku adalah menebus kesalahan dengan kedua korban dan masyarakat yang terlibat. Ketiga, dan proses yang paling penting dari keadilan restoratif, adalah konsep penyembuhan. Langkah ini memiliki dua bagian: penyembuhan bagi korban, serta memenuhi kebutuhan pribadi pelaku. Kedua belah pihak sama-sama penting dalam proses penyembuhan untuk menghindari residivisme dan untuk mengembalikan rasa aman bagi korban.²⁴

Mariam Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang "bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut."²⁵

²³ John M Echol dan Harun Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.339 dan 482

²⁴ Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 37.

²⁵ *Ibid*, hal 39.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 1 mendefinisikan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Dikatakan analitis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode deskriptif ini, peneliti akan menjelaskan tentang penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* oleh jaksa. Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi kasus yang diteliti dan analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis. Sedangkan terhadap perkara perceraian penelitian menggunakan analisis kualitatif, karena penelitian hukum cenderung bersifat deskriptif terhadap data sekunder.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan. Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi: ²⁶

1. Kitab Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat dari bahan data berupa bahan-bahan kepustakaan (literatur) yang meliputi buku-buku, makalah-makalah dalam seminar, simposium, lokakarya, dan juga hasil penelitian, yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang bahan hukum primer. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum, sebagai berikut:

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 6.

- 1) Bahan Hukum Primer;
- 2) Bahan Hukum Sekunder;
- 3) Bahan Hukum Tersier

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:²⁷

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁸

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

²⁷ Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Lihat dalam Soerjono Soekanto., op.cit, hlm. 251- 252.

²⁸ Sri Maudji, Et, Al, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hal. 31.

Metode analisis data yang diperunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif yaitu berdasarkan: ²⁹

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya
- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan
- c. Mewujudkan kepastian hukum
- d. Mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis, dan Jadwal Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini merupakan bab yang berisi atas Tinjauan Umum tentang Jaksa, Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*, , Tinjauan Umum sistem peradilan pidana , Tinjauan Umum Tindak percobaan tindak Pidana pencurian.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada Bab Pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni bagaimanakah peran jaksa dalam penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif justice dan

²⁹ H. Zainuddin Ali., 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 221

bagaimana mengoptimalkan peran jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* dimasa yang akan datang.

BAB IV Penutup, Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 angka 2 menyebutkan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang, lebih lanjut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 angka 3 menyebutkan Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang³⁰.

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

³⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

³¹ Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan³²

Sebagai penuntut umum jaksa berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim.³³ Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari Polisi selaku penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.³⁴

Proses penuntutan perkara Tindak Pidana Umum Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses penuntutan tindak pidana umum dilaksanakan sebagaimana tindak pidana lainnya. Tahapan tersebut terdiri dari: Pra Penuntutan, Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi.³⁵

Pada tahap Pra penuntutan Berdasarkan Surat Perintah Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan, Penuntut Umum melaksanakan tugas

³² Pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³³ Pasal 14 huruf a-i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁴ Pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁵ Ginting Suka, "*Reformasi Penuntutan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*," dalam *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Tim MaPPI-FHUI (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015),[hlm 90.

memantau jalannya penyidikan. KUHP menerapkan prinsip diferensiasi fungsional dengan koordinasi penyidik.³⁶

Pada tahap Penuntutan dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, penuh kearifan dan keadilan,³⁷ Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani serta diberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan perubahan itu juga disampaikan kepada tersangka, penasehat hukumnya dan penyidik.³⁸ Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum, Jaksa menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan jaksa sebagai penuntut umumlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim yang bersifat *Inckhract*.³⁹

Dalam Hukum Pidana jaksa sebagai pengendali utama proses penuntutan dalam sistem peradilan Pidana⁴⁰ Asas Dominus Litis memposisikan jaksa sebagai aktor sentral dalam proses penuntutan, memberikan otoritas penuh untuk menentukan kelanjutan atau penghentian

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 92

³⁸ Pasal 143-144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁹ Dio Ashar Wicaksana. *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Fiat Justitia, Vol 1 No. 1, Maret 2013, hlm 3

⁴⁰ Muhammad Hikmat Sudiadi, "Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia," *JILPers: Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (Desember 2024): hlm 2

perkara pidana berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Dalam teori hukum pidana, para ahli seperti Gustav Radbruch dan Hans Kelsen menekankan bahwa prinsip ini bertujuan untuk menjaga efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan substantif dalam proses hukum.⁴¹

B. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Definisi *Restorative justice*

Kata *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "*restoration*" yang artinya perbaikan, pemulihan; atau pemugaran, dan "*justice*" artinya keadilan. "*Restorative*" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan; (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian, pengertian *Restorative Justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Pengertian *Restorative Justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian, antara lain pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku; pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu, yaitu keadilan korban.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm 5

⁴² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 1.

Ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan *Restorative Justice*, antara lain "*communitarian justice*" (keadilan komunitarian), "*positive justice*" (keadilan positif), "*relational justice*" (Keadilan relasional), "*reparative Justice (Keadilan Reparatif)*", "*Community Justice*" (Keadilan Masyarakat), dan sebagainya.⁴³

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah "non state justice system" di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.⁴⁴

Definisi *Restorative Justice* menurut *Restorative Justice consortium* 2006, yaitu "*Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. it encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what have done and gives them an opportunity to make reparation. it offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made.*" (Keadilan restoratif bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kesalahan, mendorong mereka yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dampak dari apa yang telah dilakukan dan memberikan mereka kesempatan untuk membuat perbaikan, menawarkan mereka yang telah menderita kerugian memiliki kesempatan

⁴³ Dr. Sukardi, S.H., M.Hum, *Op.cit*, Hlm 35-36

⁴⁴ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Metro: CV. Laduny Alifatama, 2021, hlm 4-5

untuk diganti kerugian mereka atau diakui kerugiannya dan menebus kesalahan yang dibuat).⁴⁵

Menurut menurut Tony F. Marshall, Restorative justice adalah "*a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*" (Restorative Justice adalah sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan)⁴⁶

Menurut Howard Zehr dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice* memberikan definisi tentang Restorative justice, yaitu "*a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offence and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.*"

Howard Zehr memaknai restorative justice sebagai proses yang memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.⁴⁷

Ada tiga ide utama yang mendukung keadilan restoratif menurut Howard Zehr, yaitu :⁴⁸

1. Pemahaman bahwa korban dan masyarakat sekitar memiliki keduanya telah terpengaruh oleh aksi pelaku dan, di samping itu, restorasi diperlukan.

⁴⁵ Lihat mariam Liebmann, *Restorative Justice:how it works* (London: Jessica Kingley Publishers) hlm. 25 lihat juga Dr. Sukardi, *Op.cit.* hlm 36.

⁴⁶ Tony F. Marshal, *Restorative Justice an Overview* (London : Home Office, Information & Publications Group, 1999) Hlm 5. lihat juga Dr. Sukardi, *Op.cit* hlm 37

⁴⁷ Dr. sukardri. *Op.Cit* Hlm 36-37

⁴⁸ *Ibid.*

2. Kewajiban pelaku adalah menebus kesalahan dengan kedua korban dan masyarakat yang terlibat, dan
3. Proses yang paling penting dari keadilan restoratif, adalah konsep penyembuhan. Langkah ini memiliki dua bagian: penyembuhan bagi korban, serta memenuhi kebutuhan pribadi pelaku. Kedua belah pihak sama-sama penting dalam proses penyembuhan untuk menghindari residivisme dan untuk mengembalikan rasa aman bagi korban

2. Syarat penerapan *Restorative justice* di Kejaksaan

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena instansi Kejaksaan menjadi filter Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁹

Kebijakan *Restorative Justice* telah diakomodir melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021, Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Munculnya ide *restorative justice*

⁴⁹ Handayani, Y., dalam Risnawati Br Ginting dkk., “*Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*,” Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 10, Oktober 2023, hlm. 788-789 mengutip: Handayani, Y. 2016. “Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum.” Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 9, hlm. 789-806.

sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, yang dilakukan dalam hal⁵⁰ :

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Dalam hal Penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*) dilakukan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada

⁵⁰ *Ibid*, pasal 3

pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Syarat untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* diatur dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu dengan juga dengan mempertimbangkan :

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan;
- c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- d. cost and benefit penanganan perkara;
- e. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- f. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perkara pidana yang dapat di lakukan penutupan demi hukum dan Syarat untuk dapat di terapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* sebagaimana pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif Justice menyatakan :⁵¹

Pasal 5

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

⁵¹ *Ibid*, pasal 5

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
- (1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- (2) mengganti kerugian Korban;

(3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

(4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan;

c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

a. tindak Keadilan pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

c. tindak pidana narkoba;

d. tindak pidana lingkungan hidup; dan

e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

3. Tata cara pelaksanaan *Restorative justice* di Kejaksaan

Dalam hal proses perdamaian Penuntut umum berperan sebagai fasilitator yang tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.⁵² Proses perdamaian dan pemenuhan

⁵² *Ibid*, pasal 9

kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).⁵³

Tata cara perdamaian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Bab IV dari pasal 7 samapai dengan pasal 14 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada

⁵³ *Ibid*

Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

(6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

(7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 10

(1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.

(2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

(3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.

(4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

(5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

(6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11

(1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;

- b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau;
- c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan Penuntutan dan Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal penghentian Kepala dan Register Penyampingan Penghentian Perkara demi Kejaksaan Tinggi menolak penuntutan Restoratif, berdasarkan Keadilan Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal Jika penuntut umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian dikarenakan adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, maka penuntut umum menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan⁵⁴.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga kata : *straf* yang artinya pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti perbuatan. Namun dalam kaitannya, *straf* sering juga diterjemahkan menjadi hukum,

⁵⁴ *Ibid*, pasal 13

yang sebenarnya merupakan terjemahan dari kata *recht*. Untuk kata *baar* terdapat dua istilah, yaitu boleh dan dapat, sedangkan kata *feit* digunakan dengan beberapa istilah seperti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵⁵

Menurut Lamintang istilah "tindak pidana" dalam KUHP berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "strafbaar feit" tersebut.

Lamintang menjelaskan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵⁶

Menurut Hazewinkel Suringa, "*strafbaar feit*" sebagai "suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya" (P.A.F. Lamintang, 1997). Para penulis lama seperti Profesor van Hamel, telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain" (P.A.F. Lamintang, 1997).

Menurut Profesor Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 12

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 52-55

tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (P.A.F. Lamintang, 1997). Profesor Simons, telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” (P.A.F. Lamintang, 1997).

Istilah “peristiwa pidana”, adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam bahasa Indonesia di samping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan “*strafbaar feit*” atau “*delict*” itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti (Mustafa Abdullah, 1983) :

- 1) Tindak pidana (Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi), catatan penulis undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Perbuatan pidana (Prof. Mulyatno, pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta);
- 3) Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, 1955);
- 4) Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959);
- 5) Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1951, Pasal 3, tentang mengubah Ordonantie *Tijdelijk Bijzondere strafbepalingen*).

Dalam mengartikan istilah “*strafbaar feit*” Moeljatno, menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang

konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang, hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁵⁷

Menurut Simons Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁵⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :⁵⁹

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

⁵⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 15

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985, hlm. 35.

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁶⁰

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah :⁶¹

- 1) Perbuatan (yang);
 - 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - 4) Dipertanggungjawabkan
3. Tindak Pidana Pencurian
- a. Pengertian Pencurian

Kata curi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mengambil milik hak orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi – sembunyi. Sedangkan arti kata “pencurian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan⁶².

Mr. Block mendefinisikan pencurian merupakan mengambil atau mencuri ialah suatu perbuatan yang membuat suatu benda berada dalam penguasannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia lakukan dengan benda tersebut.⁶³

⁶⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm. 12.

⁶¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 81

⁶² Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 346-347

⁶³ P.A.F. Lamintang, *Delik - Delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru, 1998, hlm. 13.

Menurut Prof. Bemmelen Van Hattum bahwa mencuri merupakan suatu tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan milik orang lain menjadi berada dalam penguasannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

b. Jenis-Jenis tindak pidana pencurian

Kejahatan pencurian, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kepentingan individu, merupakan tindakan melawan kekayaan atau benda. Hal ini diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.⁶⁴

Berikut jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

1. Pencurian Biasa

Pencurian Biasa diatur dalam pasal 362 KUHP dengan bunyi *“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*

Delik pencurian biasa merupakan delik pencurian pokok. Dimana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur – unsurnya yaitu :

- Mengambil barang.
- Barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- Maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum.

2. Pencurian Ringan

Pencurian Ringan diatur dalam pasal 364 yang menyatakan *“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir*

⁶⁴ Hamdiah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum,” Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, hlm. 103

4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Berlandasan yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP terdapat tiga kemungkinan terjadinya delik pencurian ringan, antara lain:⁶⁵

- 1) Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, ditambah dengan adanya unsur yang meringkan, yakni harga benda yang dicuri tidak melebihi Rp. 250,00.
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah dengan adanya unsur nilai objeknya tidak melebihi dari Rp. 250,00.
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara, membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu ditambah dengan nilai harga benda yang dicuri tidak melebihi Rp. 250,0,-.

3. Pencurian Dalam Keluarga.

Delik pencurian dalam keluarga telah diatur dalam KUHP tercantum dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan :

- (1) Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

⁶⁵ Adzami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 40

- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 367 KUHP tersebut, dinamakan pencurian dalam kalangan keluarga, karena pelaku pencurian tersebut adalah termasuk keluarga orang yang dicuri barangnya, pelaku pencurian ini, baru dapat dituntut apabila ada panduan dari orang yang dicuri barangnya. Jadi dalam hal ini, disebut delik aduan.⁶⁶

4. Pencurian Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menyatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

⁶⁶ Lihat pasal 367 KUHP

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perinih palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5. Pencurian Dengan Pemberatan

Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) merupakan tindakan pencurian yang memiliki unsur – unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokoknya, yang karena ditambah dengan unsur – unsur lain, sehingga ancaman hukumannya menjadi lebih berat.⁶⁷


Selain itu M. Sudrajat Basar mengungkapkan bahwa, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dikategorikan sebagai “pencurian istimewa” maksudnya suatu tindakan pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.⁶⁸ Adapun pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang menyatakan :⁶⁹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

⁶⁷ Ardi Nugrahanto, “*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No. 1836/Pid.B/2010/PN.Sby*” (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010), hlm. 21

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Lihat pasal 363, KUHP.

- 
- (1) pencurian ternak;
 - (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
 - (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

D. Tinjauan Umum Percobaan

1. Definisi Percobaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.⁷⁰

Menurut R. Soesilo, percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak

⁷⁰ W.J.S., Poerwadarminto *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 209.

sampai dapat mengambil barang itu.⁷¹ Demikian juga Jonkers menyatakan bahwa "mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai"⁷²

Menurut Moeljanto percobaan adalah seseorang yang bermaksud (mempunyai niat) untuk melakukan kejahatan, dan sudah nyata dengan permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang dimaksud, dan pelaksanaan tidak selesai bukan kehendak si pelaku.

2. Sifat percobaan

Mengenai sifat percobaan terdapat dua pengertian, yaitu :⁷³

c. Percobaan dipandang sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar/alasan perluasan pertanggungjawaban pidana)

Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*). Termasuk dalam pandangan pertama ini ialah: Prof. Ny. Hazewinkel-Suringa dan Prof. Oemar Seno Adji

d. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (perluasan delik)

Menurut pandangan ini, percobaan melakukan sesuatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan

⁷¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 69.

⁷² J.E., Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "*Hukum Pidana Hindia Belanda*", Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 155.

⁷³ Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Sleman: Graha Ilmu, 2019, hlm 2-3

bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*). Termasuk dalam pandangan kedua ini ialah Prof. Pompe dan Prof. Moelyatno.

Alasan Prof. Moelyatno memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri, ialah:

1. pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
 2. dalam konsep “perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
 3. Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*), yang ada delik selesai;
 4. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan. Misalnya delik-delik maker (*aandlagdelicten*) dalam pasal 104, 106, dan 107 KUHP.
3. Dasar Patut dipidananya percobaan

Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori antara lain :⁷⁴

1. Teori Subyektif Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Termasuk penganut teori ini ialah Van Hamel;
2. Teori Obyektif Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori ini terbagi dua, yaitu:

⁷⁴ Nikmah Rosidah, *Ibid*, hlm 7-8

- a. Teori obyektif-formil. Yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum
 - b. Teori obyektif-materil. Yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap kepentingan/ benda hukum. Penganut teori ini antara lain Simons.
3. Teori Campuran Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu: sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subyektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi obyektif). Termasuk dalam teori ini ialah pendapat Langemeyer dan Jonkers.

Prof. Moelyatno dalam buku Nikmah Rosidah, dapat dikategorikan sebagai penganut teori campuran. Menurut Moelyatno rumusan delik percobaan dalam pasal 53 KUHP mengandung dua inti yaitu: yang obyektif (niat untuk melakukan kejahatan tertentu) dan yang obektif (kejahatan telah mulai dilaksanakan tetapi tidak selesai). Dengan demikian dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu diantara teori obyektif dan teori subyektif karena jika demikian berarti menyalahi dua inti dari delik percobaan itu; ukurannya harus mencakup dua kriteria tersebut (subyektif dan obyektif). Di samping itu Moeljatno mengatakan bahwa baik teori subyektif maupun teori obyektif, apabila dipakai secara murni akan membawa kepada ketidakadilan.

Menurut J.E Jonkers bahwa “ajaran yang subjektif menitik beratkan pada subyek, yaitu maksud perseorangan (individu), sedangkan ajaran yang obyektif mementingkan obyek yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat.⁷⁵

4. Unsur Unsur Percobaan

Percobaan dalam KUHP diatur pada Bab IV Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 54, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

⁷⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.33.

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana

Tentang syarat untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan sebagaimana di dalam unsur-unsur percobaan pasal 53 ayat (1) KUHP antara lain adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri. yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Niat

Voornemen atau yang diterjemahkan sebagai niat adalah unsur yang bersifat subjektif dalam percobaan. Apakah yang dimaksudkan dengan niat, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum pidana.

Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa niat adalah kesengajaan. Lebih jelas dikatakan oleh Suringa :

“Voornemen toch is niet meer dan een plan om in bepaalde omstandigheden, welke men zich nog slechts voorstelt, zus of zo te handelen. Een dergelijk plan zal, behalve datgene, waarom het te doen is, ook bevatten voorstellingen omternt de wijze waarop het te volvoeren is, van nevengevolgen, die men niet begeert, maar die men ervan kan

verwachten “. (Niat adalah tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula).⁷⁶

Menurut Simons mengenai niat merupakan kesengajaan “*Het voornemen, waarvan art. 45 spreekt, heeft geene andere betekenis dan uitgedrukt zou zijn door het woord opzet. Vereischte is dus, dat de dader het opzet hebbe gehad om een feit te plegen, dat bij de wet strafbaar is gesteld. Wanneer dit opzet geacht kan worden aanwezig te zijn, hangt af van de algemeene beteekenis, welke zal moeten worden toegekend aan het begrip van opzet, en van de bijzondere vereischten, welke te dien aanzien voor ieder strafbaar feit moeten worden gesteld*” (Niat tidak punya pengertian lain, selain perkataan itu disebut sebagai sengaja. Dengan demikian ada persyaratan bahwa pelaku haruslah bertindak dengan sengaja. Jika sengaja dianggap harus ada, hal tersebut tergantung pada pengertian yang bersifat umum yang harus diberikan kepada pengertian sengaja itu sendiri dan tergantung pada syarat-syarat tertentu yang menentukan pengertian yang harus diberikan kepada sengaja tersebut pada tiap-tiap perbuatan yang dapat dipidana).⁷⁷

Menurut Van Hamel yang juga berpendapat bahwa niat sama dengan kesengajaan menyatakan “*Uit de omschrijving van poging volgt, dat het opzet in elke schakeering en elke bepaaldheid waarin het bij voltooid delikt aan het begrip opzet voldoet, ook voldoende is voor poging. 't Verschil immers ligt alleen in de niet voltooiing. Dat de wetgever dit opzet aanduidt als voornemen toegelicht als de geopenbaarde wil om een bepaald feit dat de wet als misdrijf strafbaar stelt, te plegen - wordt*

⁷⁶ Hiariej, Eddy O.S, *Op.cit*, 2016 hlm 332

⁷⁷ *Ibid*, hlm 334

verklaard door zijn aan de wilstheorie ontleende terminologie en hierdoor dat bij poging in den regel alleen het opzet als oogmerk bewijsbaar zal zijn” (Dari rumusan mengenai percobaan dapat kita ketahui bahwa sengaja di dalam segala kaitannya dan dalam setiap ketentuan pada delik yang selesai itu telah memenuhi pengertian sengaja, haruslah pula dianggap pada percobaan, oleh karena letak perbedaan sebenarnya hanyalah terdapat pada tidak selesainya perbuatan Mengenai kenyataan bahwa pembentuk undang-undang telah menyebut sengaja sebagai suatu niat yang telah diartikan sebagai maksud yang telah diwujudkan secara nyata untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu kejahatan karena telah menggunakan suatu istilah yang berasal dari teori pengetahuan, maka orang berpendapat seolah-olah pada percobaan, sengaja itu menurut ketentuan diartikan semata-mata sengaja sebagai maksud).⁷⁸

Dengan demikian menurut Hazewinkel Suringa, Simons dan Van Hamel niat identik dengan kesengajaan.

Berbeda dengan pendapat Moeljatno yang membedakan antara niat dengan kesengajaan. Menurut Moeljatno niat adalah sikap batin. Sesuatu yang masih berada dalam hati. Jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan. Dengan kata lain, niat adalah *subjectieve onrechtselement* atau melawan hukum yang subjektif, sedangkan kesengajaan adalah *objectieve onrechtselement* yang dalam konteks percobaan adalah permulaan pelaksanaan.⁷⁹

2. Permulaan Pelaksanaan

Menurut van Hamel, pelaksanaan (*uitvoering*) dalam frasa “permulaan pelaksanaan” haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan (*begin van uitvoering van het misdrijf*).

⁷⁸ Hiariej, Eddy O.S, *Loc. Cit*

⁷⁹ Hiariej, Eddy O.S *Ibid.* hlm 336

Dalam *Memorie van Toelichting*, permulaan pelaksanaan diartikan sebagaimana pendapat para ahli di atas, hanya saja harus dibedakan antara perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*), Meskipun demikian tidaklah mudah untuk menentukan perbedaan antara keduanya dan oleh karena itu diserahkan kepada pertimbangan hakim⁸⁰.

Moeljatno terkait patut dipidananya percobaan, memberi tiga syarat adanya permulaan pelaksanaan yang harus dipenuhi, yaitu⁸¹ :

1. syarat subjektif yang menyatakan bahwa dipandang dari sudut niat, tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju.
 2. Syarat objektif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju.
 3. Bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana
3. Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri

Menurut *Memorie van Toelichting*, unsur ini adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. *Cujus est instituere, ejus est abrogare*: siapa yang memulainya, ia dapat menghentikannya. *Secura a contrario*, seseorang dapat dipidana percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu di luar kehendaknya sendiri.⁸²

Menurut Vos, unsur ketiga adalah *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid's* atau unsur tambahan yang menyebabkan dapat dipidananya pelaku. Lain halnya dengan Vos adalah Pompe yang

⁸⁰ *Ibid*, hlm 337

⁸¹ *Ibid*, hlm 340

⁸² *Ibid*, hlm 341

menyatakan bahwa unsur ketiga ini adalah alasan penghapus pidana. Sedangkn menurut Moeljatno yang merujuk pada *Memorie van Toelichting*, unsur ketiga adalah alasan penghapus penuntutan. Dalam bukunya Prof. eddy hiariej cenderung sependapat pada pendapat Pompe yang menyatakan bahwa unsur ketiga percobaan adalah alasan penghapus pidana. Hal ini didasarkan pada argumentasi penilaian apakah pelaku berhenti melakukan permulaan pelaksanaan karena kehendak sendiri ataupun tidak, sepenuhnya ada pada penilaian hakim.⁸³

Terkait dengan ketentuan pasal 54 KUHP “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana” Dicantumkannya ketentuan pidana seperti yang dimaksud di dalam pasal 54 KUHP di atas itu bukanlah tanpa maksud tertentu, oleh karena pembentuk undang-undang itu merasa perlu menentukan secara tegas bahwa "percobaan melakukan pelanggaran itu tidak dapat dihukum", yakni dengan maksud mencegah para pembentuk undang-undang yang lebih rendah dalam hal tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan di dalam Bagian Umum dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁸⁴

Menurut Menurut Satochid Kartanegara bahwa sebabnya perbuatan *poging* terhadap pelanggaran tidak dapat dihukum adalah karena dalam pelanggaran tu kepentingan hukum yang dilanggar tidak begitu penting , sehingga tidak dipandang perlu untuk menghukum perbuatan poging terhadap pelanggaran⁸⁵

5. Bentuk-Bentuk Percobaan

Percobaan pidana merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana Indonesia yang menggambarkan tindakan pelaku sebelum tindak pidana itu benar-benar selesai atau sempurna terjadi. Konsep ini memiliki peranan

⁸³ *Ibid*, hlm 342

⁸⁴ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terj. Jakarta: Binacipta, 1984, hlm. 238

⁸⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa., hlm. 407

strategis dalam sistem hukum kita karena memberikan ruang bagi perlakuan hukum terhadap tindakan yang secara nyata telah membahayakan kepentingan hukum meskipun belum mencapai akibat akhir yang diancam pidana. Dalam hukum pidana bentuk-bentuk percobaan dibedakan sebagai berikut:⁸⁶

1. Percobaan Tidak Mampu (*ondeugdelijk poging*)

Pelaku memulai kejahatan, namun gagal karena alat atau sasaran tidak mampu menimbulkan tindak pidana. Ketidakmampuan ini dapat bersifat :

- **Mutlak** : Secara fisik tidak mungkin terjadi (contoh: racun yang digunakan ternyata gula).
- **Relatif** : terjadi kegagalan karena kondisi khusus saat perbuatan dilaksanakan (contoh : racun kurang dosis).

2. Percobaan selesai (*voltooid delict*)

Pelaku sudah melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan kejahatan, tetapi akibat yang diharapkan tidak terjadi (contoh : menembak orang, namun tidak mengenai sasaran).

3. Percobaan Terhenti (*geschorte poging*)

Pelaku mulai melakukan pelaksanaan kejahatan, lalu terhenti karena tindakan eksternal sebelum kejahatan selesai (contoh : pelaku hendak menembak, namun tangannya dipukul hingga gagal).

4. Percobaan Yang Dibatalkan Sukarela (*vrijwillige terugtred*)

Pelaku batal melanjutkan kejahatan secara sukarela, tetapi sudah memenuhi unsur tindak pidana lain (contoh : percobaan pembunuhan gagal, tapi terjadi pembakaran rumah—pelaku dipidana atas pembakaran).

E. Tinjauan Umum *Restorative Justice* dalam perspektif Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan kerangka normatif yang kuat terkait konsep keadilan dan penyelesaian konflik. Keadilan

⁸⁶ Demada, Fiba. 2025. "Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru." Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana 2, no. 1 (Maret):

restoratif dalam Islam dapat ditelusuri dari makna ‘*adl* (keadilan) yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan Hadis banyak menyinggung keadilan tidak hanya dalam konteks hukum tetapi juga dalam interaksi sosial antar manusia. Dalam Islam, keadilan (*'adl*) merupakan prinsip fundamental yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bermoral. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga mengandung elemen kedamaian, memelihara keharmonisan sosial, dan menghindari permusuhan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam Islam tidak melulu berorientasi pada hukuman, melainkan membuka ruang bagi rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Didalam hukum islam terdapat 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu :⁸⁷

1. Hudud, yaitu suatu hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat tanpa ada ruang untuk modifikasi. Hukuman ini bersifat wajib dan bersifat *qath'i* (pasti). Hudud menegaskan batasan yang tidak boleh dilanggar karena merupakan hak Allah. Contoh tindak pidana hudud antara lain pencurian, zina, minuman keras, dan perampokan. Hukuman hudud bertujuan untuk menjaga moralitas masyarakat dan mencegah pelanggaran serius yang merusak tatanan sosial.

⁸⁷ Abdul Wahab, "Tiga Tingkatan Hukuman dalam Hukum Islam," Jurnal Al-Daulah, Vol. 12, No. 1, 2025.

2. Qisas dan Diyat, Qisas adalah bentuk hukuman setimpal yang diterapkan pada kasus pelanggaran hak individu, terutama dalam hal pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman ini bersifat balas dendam yang dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, hukum Islam juga memberikan ruang untuk pengganti qisas berupa diyat, yakni kompensasi materi yang dibayarkan kepada keluarga korban sebagai ganti kerugian. Mekanisme ini menegaskan prinsip keadilan restoratif dan penghargaan terhadap perdamaian antar pihak.
3. Ta'zir adalah Qisas adalah Ta'zir adalah hukuman dalam hukum Islam yang diberikan untuk pelanggaran atau dosa yang sanksinya tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau pemerintah (waliyul amri) untuk menetapkan berdasarkan pertimbangan ijtihad dan kondisi pelaku serta masyarakat. Tujuan utama hukuman ta'zir adalah untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan menjaga ketertiban serta kemaslahatan masyarakat.

Hukum Islam juga memberikan ruang untuk pengganti qisas berupa diyat, yakni kompensasi materi yang dibayarkan kepada keluarga korban sebagai ganti kerugian. Mekanisme ini menegaskan prinsip keadilan restoratif dan penghargaan terhadap perdamaian antar pihak. Sebagaimana didalam Alquran surah An-Nisa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin

karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dalam Islam, penyelesaian masalah kejahatan dan pelanggaran tidak semata-mata berfokus pada hukuman, melainkan juga pada upaya rekonsiliasi dan maaf-memaafkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur'an surah As-Syura ayat 40 :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Prinsip rekonsiliasi dan maaf-memaafkan juga tercermin dalam konsep *sulh* dan *diyat* yang memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berdamai dan menyelesaikan sengketa secara damai. *Sulh* merupakan proses negosiasi damai yang bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan, sedangkan *diyat* adalah kompensasi atau ganti rugi yang ditetapkan sebagai bentuk pengganti kerugian korban.

Sejarah dan praktik hukum Islam menunjukkan penerapan konsep restorative justice melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perdamaian, seperti mediasi keluarga, penyelesaian melalui

musyawarah *syura*, dan penjatuhan hukuman yang bersifat proporsional dengan mempertimbangkan maslahat umat. Penggunaan metode *sulh* meminimalisir konflik yang berkepanjangan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim. Selain itu, sistem *qisas* dalam hukum Islam, meskipun bersifat balas dendam, juga dapat mengakomodasi *restorative justice* melalui mekanisme penerapan *diyat* dan maaf dari korban atau keluarganya sebagai bentuk penghentian proses pidana dan pemulihan hubungan. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai keseimbangan antara penegakan hukum dan kemanusiaan yang menjunjung tinggi perdamaian. Adapun firman Allah SWT dalam al-Qur'an mengenai Qisas dan Diyat terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ

عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

فَمَنْ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Diyat dan sulh merupakan instrumen penting dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam hukum Islam. Diyat sebagai pemberian ganti rugi materi, dan sulh sebagai mekanisme perdamaian secara bersama-sama membentuk solusi komprehensif dalam penyelesaian tindak pidana yang memulihkan baik korban maupun pelaku. Pendekatan ini memberikan model

hukum yang relevan dan dapat diadaptasi untuk reformasi sistem pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakkan hukum di Indonesia identik dengan sistem peradilan pidana yang pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Mardjono Reksodiputro memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan dan advokat/pengacara. Selain itu Mardjono juga berpendapat bahwa sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berbeda dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁸⁸

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundangundangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.⁸⁹

Tidak semua negara memiliki sistem hukum yang sama, tetapi hampir semua negara memiliki hukum atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya termasuk didalam penegakan hukum, peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penegakan hukum sangat vital karena sebagai bentuk resrepresentatif kehadiran negara. Sebagai salah satu bagian penegak hukum peran jaksa sangat mempengaruhi proses penegakan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Lawrence Meir Friedman, faktor efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal*

⁸⁸ Mardjono Reksodiputro, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal LEX SPECIALIS, Vol. 11, 2017, hlm. 5

⁸⁹ Romli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 4.

culture)⁹⁰ Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.⁹¹ Friedman menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada seberapa baik struktur ini berfungsi dalam mengorganisasi dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan penegakan hukum. Substansi hukum merujuk pada isi hukum itu sendiri: norma, aturan, keputusan pengadilan, kebijakan, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang berlaku secara tidak tertulis (*custom, praktek umum*). Substansi adalah produk nyata dari sistem hukum. Ia mengatur “apa yang boleh dan tidak boleh,” hak dan kewajiban, serta pola perilaku yang diatur atau dibatasi oleh hukum. Ia bisa berupa hukum abstrak (*norma umum*) maupun hukum konkrit (putusan pengadilan atau aplikasi pada kasus spesifik). Sedangkan Budaya hukum adalah keseluruhan sikap, nilai, kepercayaan, persepsi, dan harapan masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap hukum dan institusinya. Budaya hukum menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dihormati atau bahkan disalahgunakan. Friedman membedakan budaya hukum internal (yakni budaya di antara aparat hukum: hakim, pengacara, penegak hukum) dan budaya hukum eksternal (budaya masyarakat umum). Elemen ini memberi nyawa kepada sistem—tanpa budaya hukum yang baik, struktur dan substansi yang kuat pun bisa tidak efektif.

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

⁹¹ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28


Efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada keseimbangan dan interaksi ketiga unsur struktur yang baik, substansi yang adil dan relevan, serta budaya hukum yang mendukung kepatuhan dan kepercayaan masyarakat. Jika salah satu unsur lemah, sistem hukum tidak akan optimal. Jaksa sebagai bagian dari komponen struktur hukum yang melaksanakan penuntutan berdasarkan undang-undang telah banyak mengalami perkembangan terkait peran dan kewenangannya misalnya saja sebelum berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) peran (jaksa) pada waktu itu berkedudukan hanya menjadi kaki tangan saja dari *Assistant Resident*, sehingga tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti *Openbaar Ministerie* pada pengadilan Eropa. Selain itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati, sehingga dengan demikian bupati dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti :

- a) Tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara, yang diperbolehkan untuk menuntut perkara hanya *Assistant Resident*.
- b) Dalam persidangan pengadilan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat *requisitoir*), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.
- c) Tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya *Assistant Resident*.

Seiring semakin berkembangnya suatu zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks jaksa turut mengalami perkembangan dalam tugas dan kewenangannya yang dapat dilihat dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 yang dimaksud dengan jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan

Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Maka berdasarkan definisi tersebut maka seorang penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penuntut umum diatur dalam pasal 13 yang menyatakan “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, secara spesifik wewenang Penuntut umum diatur dalam pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain sebagai berikut:⁹²

- 
- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
 - c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. membuat surat dakwaan;
 - e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; \
 - g. melakukan penuntutan;
 - h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

⁹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁹³ Dari ketentuan tersebut jelas jaksa sudah bukan lagi berperan sebagai kaki tangan saja dari *Assistant Resident*.

Undang-undang kejaksaan tidak hanya mengatur secara spesifik mengenai tugas dan peran seorang jaksa namun juga mengatur tugas dan wewenang secara kelembagaan pada tiap-tiap bidang dilembaga kejaksaan antara lain termaktub didalam pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan :

(2) Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(3) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

(4) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu dengan berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah ditambahkan kewenangan antara lain :

Pasal 30A :

Dalam hal pemulihan aset kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B :

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C :

Selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana pasal 30, 30A, 30B, Kejaksaan juga memiliki wewenang :

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Jaksa bertugas untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan bagi semua pihak. Dengan wewenang yang dimiliki, jaksa berfungsi sebagai penjaga integritas sistem peradilan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Peran strategis ini menjadikan jaksa sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan

berintegritas. Penegakan hukum di Indonesia yang telah diuraikan sebelumnya sangat bergantung pada peran efektif dan independen dari jaksa sebagai bagian integral dari sistem peradilan. Dalam negara hukum yang berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan, keterlibatan jaksa selain berfungsi sebagai penuntut dalam proses hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu. Dengan demikian, peran jaksa menjadi kunci dalam menegakkan kepastian hukum, melindungi hak-hak dasar warga negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Peran jaksa sebagai penuntut umum memiliki posisi yang sentral dalam penegakan hukum yang diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang efektif. Sebagaimana dijelaskan Lawrence M. Friedman sistem hukum (*legal system*) merupakan satu kesatuan hukum yang terdiri dari *structure of law* (struktur hukum), *substance of law* (substansi hukum), *culture of law* (budaya hukum) Sebagai bagian dari struktur hukum dalam penegakan hukum peran jaksa sebagai penuntut umum memiliki peran yang strategis dan terlibat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana yang secara normatif terkandung didalam ketentuan Pasal 109 KUHAP antara lain Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Kemudian didalam ketentuan pasal 110 KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai

petunjuk untuk dilengkapi, dan bagi penyidik untuk segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik maka Penyidikan dianggap telah selesai. Dari ketentuan tersebut menunjukkan peran sentral jaksa yang memiliki Dominus litis sebagai pengendali suatu perkara yang dapat menentukan layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilimpahkan kepeng

\adilan dan dilakukan penuntutan, sebab tidak semua perkara yang dilimpahkan jaksa penuntut umum harus ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Pengadilan Negeri, jaksa dengan asas dominus litisnya dapat melakukan upaya penghentian penuntutan, sebagaimana ketentuan pasal 140 ayat 2 KUHP :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian adanya ruang bagi jaksa penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum memberikan kesempatan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana tidak harus selalu dengan cara litigasi namun juga dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi dan mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan keadilan serta kemanfaatan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan kebijakan penegakan hukum yang berdasarkan hati nurani dan aktualisasi dari asas Ultimum Remedium yang diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan

yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif seharusnya telah memiliki kepastian hukum yang secara normatif dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan untuk mengatur dengan jelas serta logis dan tidak menimbulkan keragu-raguan serta menghindari benturan dan konflik pada masa yang akan datang.

2. Pemidanaan Dalam Prinsip *Restorative Justice*

Secara teoritis Sudarto memaknai pemidanaan adalah sinonim dari perkataan, penghukuman yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, dalam arti pidana penghukuman yaitu pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁹⁴ Lebih lanjut sudarto memandang pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.⁹⁵ Sejalan dengan itu Pengertian pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁹⁶ Berdasarkan pasal 10 KUHP hukum pidana mengatur dua jenis pidana antara lain :

⁹⁴ Dr. Sukardi, *Op.Cit*, hlm 207.

⁹⁵ *Ibid.* hlm 210

⁹⁶ Andi Hamzah, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1

a. Pidana Pokok, yang terdiri dari :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan, dan

(5) Pidana Tambahan, terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Untuk dapat menjatuhkan pidana atau penghukuman sebagaimana ketentuan pasal 10 KUHP, tersangka harus memenuhi syarat syarat-syarat pemidanaan baik syarat objektif maupun syarat subjektif. Namun, dalam praktiknya banyak narapidana tidak jera serta para korban tidak mendapatkan pemulihan apa-apa dari si pelaku. Selain tidak bermanfaat bagi korban, pidana penjara berdampak destruktif bagi narapidana yaitu terdapat kecenderungan bahwa orang-orang yang telah menjalani hukuman penjara ternyata lebih sulit untuk menyesuaikan diri di masyarakat dan sekaligus memiliki kerentanan untuk mengulangi tindak pidana.⁹⁷ Dalam menentukan pidana terdapat tujuan pemidanaan, secara garis besar 3 teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pidana merupakan pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.⁹⁸ Terdapat beberapa ahli hukum yang mendukung teori ini antara lain Van Bemmelen sebagai pendukung teori ini berpendapat bahwa pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan”, menurut Knigge bahwa “menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya

⁹⁷ Erasmus A.T. Napitupulu. dkk, “*Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*”, ICJR, Jakarta, 2019, hlm. 3

⁹⁸ Masruchin Ruba“I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 5-6

sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar” Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah membalas, atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.⁹⁹

2. Teori Relatif atau teori tujuan

Teori ini disebut juga sebagai teori utilitaris yang memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).¹⁰⁰

Tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia akan menjadi orang yang lebih baik.¹⁰¹

Sistem pemidanaan yang menekankan pada pembalasan ini juga menimbulkan terjadinya *recidive delicten* mengingat pemidanaan tersebut tidak berorientasi pada pemulihan pelaku dan kepentingan korban.

3. Teori Gabungan

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi, Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif, pandangan teori ini berusaha menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan,

⁹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 129

¹⁰⁰ *Op.cit*, hlm 129

¹⁰¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm 23.

sedangkan berat ringannya ppidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :¹⁰²

1. Pemulihan ketertiban;
2. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief);
3. Perbaikan pribadi terpidana;
4. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan;
5. Memberikan rasa aman bagi masyarakat

Menurut Herbert L. Packer ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan retributif dan pandangan utilitarian, pandangan retributif mengaplikasikan ppidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara melihat ppidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Sementara pandangan utilitarian melihat pemindaan dari perspektif manfaat atau kegunaan melihat hasil atas penjatuhan pidana yang diberikan dengan tujuan dapat memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana serta dapat mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan serupa.¹⁰³

Dari sudut pandang teori utilitarianisme, konsep ppidanaan dalam hukum pidana menekankan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi sosialnya, seperti pencegahan kejahatan dan restorasi keseimbangan sosial, bukan hanya atas dasar pembalasan semata. Dalam konteks ini, ppidanaan dalam hukum pidana dipandang sebagai alat untuk

¹⁰² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, hlm 19

¹⁰³ Dr. Sukardi, S.H., *Op.Cit.* hlm 217.

mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Utilitarianisme memisahkan hukum dari moralitas dan menekankan pentingnya evaluasi etis-etika dalam merancang hukuman.¹⁰⁴

Pada hukum era modern ini untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, maka paradigma yang dibangun sudah tidak menggunakan retributif, tetapi hendaknya dibangun berdasarkan keadilan restoratif yaitu pemulihan kepada keadaan semula sebelum adanya persitiwa pidana, Keadilan restoratif mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, pelaku dan "kepentingan komunitas" mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka, Keadilan restoratif juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apa pun. Kemudian keadilan restoratif juga mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.¹⁰⁵

Pada 1973, dilakukan pertemuan internasional pertama yang membahas tentang hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pertemuan ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya *World Society of Victimology* pada 1979. Hingga kemudian pada 1985, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Gerakan ini kemudian juga diakui secara luas sejalan dengan lahirnya konsep *Restorative Justice* (keadilan restorative) Teori dan praktik *Restorative Justice* dianggap muncul dan dibentuk secara mengakar sebagai upaya untuk memberikan respons terhadap kebutuhan korban.¹⁰⁶ Sekalipun

¹⁰⁴ Mega Anisa Rahmawati, "Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum", Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Vol. 2 No. 1, 2023, Hlm. 6

¹⁰⁵ Ibid, hlm 218

¹⁰⁶ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice*, 2002, hlm. 31.

mengakar dari nilai-nilai luhur yang telah hidup sedari lama, istilah '*restorative justice*' baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977.¹⁰⁷

Eglash mengemukakan *restorative justice* sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan serta membuka peluang keterlibatan kelompok.¹⁰⁸ Ia menyebutkan bahwa upaya restoratif adalah sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya untuk memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. Ia juga menyatakan *Restorative Justice* adalah peluang yang ditujukan untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, yang mana terdapat kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara dalam memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap kepentingan korban.¹⁰⁹

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini berkaitan dengan keadilan restoratif terhadap perbuatan tindak pidana yaitu percobaan pencurian yang dilakukan oleh Helson Winanda Bin Helmi yang perbuatan tersangka diuraikan sebagai berikut :

“Pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Tersangka Helson Winanda Bin Helmi memasuki rumah Saksi Korban Panji Wibowo Bin Suhartono yang beralamat di Dusun Sidomulyo, Desa Srimenanti, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan cara Tersangka langsung mendekati rumah Saksi Korban yang tidak memiliki pagar, kemudian Tersangka mendekati pintu depan rumah tersebut yang pada saat itu tertutup, selanjutnya Tersangka membuka pintu depan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dengan memegang gagang pintu depan

¹⁰⁷ Shadd Maruna, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, *Restorative Justice: An International Journal*, Vol 2, 2014, hlm. 9.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 14.

¹⁰⁹ Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press: Helsinki, 2007, hlm 23-24

tersebut, lalu Tersangka berkeliling di dalam rumah Saksi Korban Panji Wibowo dan masuk ke kamar yang ada di rumah Saksi Korban untuk mencari barang berharga berupa uang tunai namun tidak ditemukan sehingga Tersangka keluar dari kamar tersebut, saat itu Tersangka kepergok oleh Saksi Korban yang tiba-tiba muncul dari arah dapur rumah, kemudian Saksi Korban langsung menangkap Tersangka dengan cara memegang tangan Tersangka, Saksi Korban menanyakan apa maksud dan tujuan Tersangka memasuki rumahnya, selanjutnya Tersangka mengakui kepada saksi korban apabila Tersangka memiliki niat untuk mengambil barang berharga berupa uang tunai milik saksi korban, atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan ke Polsek Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian kasus diatas bahwa sebenarnya terhadap tersangka Helson Winanda Bin Helmi telah memenuhi perbuatan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dengan unsur :

“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Dalam hal ini tersangka Helson Winanda Bin Helmi dapat dilakukan upaya penuntutan sebagai mana prinsip *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Selain itu syarat-syarat dapat dipidananya percobaan pencurian juga telah terpenuhi, antara lain :

1. Syarat Objektif

Yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri sebagai suatu tindak pidana (delik), tanpa melihat keadaan pribadi pelakunya, dalam hal ini perbuatan terdakwa sesuai rumusan delik Percobaan pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP Jo, Pasal 53 KUHP,

2. Syarat Subjektif

a. Adanya kesalahan

Pada kasus ini terdapat niat dari tersangka yang merupakan unsur subjektif yang penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno niat adalah sikap batin. Sesuatu yang masih berada dalam hati. Jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan. Dengan kata lain, niat adalah *subjectieve onrechtselement* atau melawan hukum yang subjektif, sedangkan kesengajaan adalah *objectieve onrechtselement* yang dalam konteks percobaan adalah permulaan pelaksanaan.

Pada kasus ini Perbuatan tersangka Helson Winanda Bin Helmi memasuki rumah korban Panji Wibowo Bin Suhartono pada pukul 10.20 WIB tanpa izin dan mengeledah rumah tersebut untuk mencari uang tunai namun tersangka tertangkap tangan oleh korban panji Wibowo. Sehingga dengan demikian niat tersangka telah ada permulaan pelaksanaan.

b. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Menurut Van Hamel ukuran kemampuan bertanggung jawab meliputi tiga hal. Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat perbuatannya. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan

ketertiban dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendaknya sendiri.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan.

Dalam hal ini.

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP juga merumuskan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana tertuang didalam pasal 44 KUHP :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata bahwa orang yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka hakim dapat memerintahkan supaya ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan diperintahkan untuk dikeluarkan, bila kepentingan umum tidak lagi mengharuskan.

Pada pada kasus ini, terhadap tersangka Helson Winanda Bin Helmi tidak ada gangguan kejiwaan atau jiwanya cacat dalam pertumbuhan, serta tersangka memiliki kemampuan berpikir dengan baik serta mampu melakukan kehendaknya sendiri, dengan demikian bahwa terhadap tersangka dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

- c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf lainnya yang dapat menghapus unsur kesalahan dari tersangka atau tidal ada alasan yang membenarkan perbuatan tersangka.

Meskipun syarat-syarat pemidanaan telah terpenuhi, jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya penuntutan dipengadilan atau melimpahkan perkara ke pengadilan dikarenakan alasan demi kepentingan hukum dan ketertiban umum.

Alasan demi kepentingan hukum tersebut berkaitan erat dengan *dominus litis* sebagai prinsip yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengendalikan jalannya perkara pidana, asas ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan, baik untuk melanjutkan atau menghentikan perkara, didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berorientasi pada keadilan¹¹⁰. Dalam Perkara pidana ini, jaksa menghentikan penuntutan terhadap tersangka Helson Winanda Bin Helmi berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang menyatakan:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

Ketentuan penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum memberikan ruang bagi jaksa dalam suatu perkara menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana syarat pada pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan ketiga, tindak pidana dilakukan dengan

¹¹⁰ Muhammad Hikmat Sudiadi, “Implementasi Asas *Dominus Litis* dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia,” *JILPers: Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (Desember 2024): hlm 4

nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.¹¹¹

Konsep *Restorative Justice* adalah alternatif atau terobosan baru dalam hukum positif, untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yang mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan (*Humanisme*) pada pemidanaan, yang dahulu berorientasi pembalasan yaitu penjara, saat ini diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula, demi mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang bersifat filosofis (abstrak), kadang-kadang seolah legalistik dan kadang normatif, namun merupakan rangkaian proses yang penuh nilai-nilai (*value*). Konsep hukum yang modern ini menjauh dari paradigma positivistik dan lebih mendekat pada sosiologi hukum yang bersifat progresif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini adalah bentuk efektivitas pemidanaan agar masyarakat menyadari, menaati, serta patuh terhadap hukum sehingga masyarakat tidak akan melakukan tindakan yang dapat dikatakan melanggar hukum dan hukum pidana diharapkan dapat memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana. Pidana penjara tidak selalu merupakan bentuk hukuman yang tepat. Hukum yang tepat adalah hukum yang keberlakuannya tidak menimbulkan pertentangan dan tidak menjadikan masyarakat menjadi takut hukum.¹¹² Ketertiban yang ada dimasyarakat seharusnya tidak terjadi karena hukumannya tetapi terjadi karena ada norma-norma dan nilai-nilai yang ingin dilindungi oleh hukum itu sendiri.

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

¹¹¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹² Brilian Capera, "*Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia*", *Lex Renaissance*, No.2, Vol.6, 6 April 2021, Hlm. 227.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹³ Menurut Muladi restoratif model mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif,
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Efektivitas dan berhasilnya hukum pidana itu tidak dapat dinilai dari berapa banyak jumlah penjara serta berapa banyak jumlah orang yang ada didalamnya tetapi dilihat dari bagaimana sistem pemidanaan itu dapat menciptakan pribadi masyarakat menjadi baik dan tidak menjadikannya anti sosial sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Restorative Justice tidak

¹¹³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

berorientasi pada pembalasan atau penghukuman semata, tetapi lebih kepada pemulihan terhadap dampak kejahatan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. *Restorative Justice* hadir sebagai wujud hukum yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap nilai-nilai sosial, dengan menekankan keadilan yang memulihkan, bukan sekadar menghukum.

Dengan adanya *restorative justice* hal ini berjalan berasmaan sesuai dengan teori utilitarianisme, karena mengutamakan manfaat atau kebahagiaan sebagai titik fokus pembuatan hukum. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk keuntungan yang dapat menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Selain itu pelaksanaan ini juga sejalan dengan prinsip upaya rekonsiliasi dan memaaf-maafkan dalam konsep ajaran agama yaitu *Sulh* yang merupakan proses negosiasi damai yang bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks kasus ini, penerapan *restorative justice* sejalan dengan prinsip utilitarianisme karena berfokus pada pemulihan kerugian, tanggung jawab sosial, dan pencegahan kejahatan. *Restorative justice* memberikan solusi yang lebih manusiawi, efisien, dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, dibanding pendekatan penghukuman semata. Namun, seperti yang ditekankan oleh utilitarianisme, manfaat sosial yang lebih besar hanya dapat tercapai jika proses dilakukan dengan kehati-hatian dan kesetaraan, serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kasus. Dalam hal ini, *restorative justice* tidak hanya menjadi pendekatan hukum, tetapi juga strategi moral untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

3. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Kasus Percobaan Pencurian.

Asas *Dominus Litis* memposisikan jaksa sebagai aktor sentral dalam proses penuntutan, memberikan otoritas penuh untuk menentukan kelanjutan

atau penghentian perkara pidana berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Dalam teori hukum pidana, para ahli seperti Gustav Radbruch dan Hans Kelsen menekankan bahwa prinsip ini bertujuan untuk menjaga efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan substantif dalam proses hukum.¹¹⁴ Ketentuan ini ditegaskan Pasal 140 ayat (2) KUHP :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.¹¹⁵ Selain itu menurut Hans-Heinrich Jescheck menekankan bahwa asas *Dominus Litis* memungkinkan pengendalian perkara yang lebih terkoordinasi dan terfokus, sehingga dapat mengurangi ketidakefisienan akibat fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum,¹¹⁶ oleh karena itu, sebagai bentuk konkret dari asas *dominus litis* dan untuk dapat mengoptimalkan penerapan Kejaksaan Republik Indonesia mengimplementasikannya melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung selaku Kepala Penuntutan tertinggi di Republik Indonesia.

Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melalui pendekatan Keadilan Restoratif merupakan

¹¹⁴ Muhammad Hikmat Sudiadi, “Implementasi Asas *Dominus Litis* dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia,” *JILPers: Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (Desember 2024): 5

¹¹⁵ Laden Marpaung, *Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 188–189

¹¹⁶ Muhammad Hikmat Sudiadi, *Op. cit*, hlm 7

bentuk dominus litis dalam rangka upaya menyelesaikan perkara tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula dan menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku tanpa berorientasi pada pembalasan hukum semata, Dalam konteks hukum pidana, Restorative Justice bukan pengganti hukum pidana formal, melainkan sebagai bentuk penyelesaian yang bersifat non-litigatif, dilakukan di luar jalur pengadilan dengan prinsip sukarela dan musyawarah.

Kejaksaan agung telah mengimplementasikan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 tahun 2020 harus memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kapatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum¹¹⁷. Dalam penelitian ini kasus pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* penulis sebagai berikut:

I. Identitas Pelaku

Nama : HELSON WINANDA BIN HELMI
Tempat Lahir : Sri Menanti (OKUS)
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sri Menanti, Kec. Buay Pemaca, Kb. OKU Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

II. Pasal yang disangkakan :

Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.

¹¹⁷ Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

III. Kronologis perkara :

Kasus bermula pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 10.20 WIB, Tersangka Helson Winanda Bin Helmi memasuki rumah Saksi Korban Panji Wibowo Bin Suhartono yang beralamat di Dusun Sidomulyo, Desa Srimenanti, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan cara Tersangka langsung mendekati rumah Saksi Korban yang tidak memiliki pagar, kemudian Tersangka mendekati pintu depan rumah tersebut yang pada saat itu tertutup, selanjutnya Tersangka membuka pintu depan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dengan memegang gagang pintu depan tersebut, lalu Tersangka berkeliling di dalam rumah Saksi Korban Panji Wibowo dan masuk ke kamar yang ada di rumah Saksi Korban untuk mencari barang berharga berupa uang tunai namun tidak ditemukan sehingga Tersangka keluar dari kamar tersebut, saat itu Tersangka kepergok oleh Saksi Korban yang tiba-tiba muncul dari arah dapur rumah, kemudian Saksi Korban langsung menangkap Tersangka dengan cara memegang tangan Tersangka, Saksi Korban menanyakan apa maksud dan tujuan Tersangka memasuki rumahnya, selanjutnya Tersangka mengakui kepada saksi korban apabila Tersangka memiliki niat untuk mengambil barang berharga berupa uang tunai milik saksi korban, atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan ke Polsek Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

IV. Pertimbangan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kewenangan jaksa untuk dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tercantum di pasal 3 ayat 1 peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. lebih lanjut dalam

ayat 2 menyebutkan Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali;
- e. atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Dalam kasus ini sebagaimana dijabarkan pada bagian III, tersangka telah memenuhi perbuatan untuk dapat dipidana sebagaimana unsur pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP yang menyatakan “*memgambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”. dalam kasus ini permulaan pelaksanaan yang dimaksud bahwa Tersangka Helson Winanda Bin Helmi telah memasuki rumah Saksi Korban Panji Wibowo Bin Suhartono dan berkeliling didalam rumah tersebut untuk mencari uang tunai, namun kemudian ketahuan oleh saksi korban yang muncul dari arah dapur rumahnya. Sehingga syarat percobaan pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Helson Winanda Bin Helmi sebagaimana pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP berhentinya atau selesainya perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Helson Windanda bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena tertangkap tangan oleh saksi korban Panji Wibowo atau percobaan terhenti (*geschorte poging*).

Secara pidana perbuatan tersangka telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana. Namun, terhadap perbuatan tersangka Jaksa penuntut

umum tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku melainkan melakukan penghentian penuntutan karena telah adanya atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana pasal 3 ayat 2 huruf e peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan diatas melalui upaya *restorative justice*.

Menurut ketentuan pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Adapun syarat-syarat perbuatan tersangka yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tertuang didalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif yaitu:

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

Setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Baturaja bahwa tersangka Helson Winanda Bin Helmi sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum. Sehingga ketentuan ini telah terpenuhi.

b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Berdasarkan sangkkaan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Helson Winanda Bin Helmi yaitu pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP mengenai percobaan pencurian yang dilakukan oleh tersangka tidak melebihi 5 Tahun. Berdasarkan pasal 362 KUHP “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”, jo. Pasal 53 Ayat (2)_ KUHP menyatakan “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Berdasarkan pasal yang disangkakan kepada tersangka Helson Winanda Bin Helmi yaitu pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhi adalah 5 tahun dikurangi sepertiga yang berarti ancaman pidana terhadap tersangka maksimal selama 3 Tahun 4 Bulan. Sehingga ketentuan sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif ini telah terpenuhi.

c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum perbuatan tersangka Helson Winanda Bin Helmi baru terdapat permulaan pelaksanaan yang mencoba ingin melakukan pencurian uang yang belum sempat ia ambil namun perbuatan tersebut terhenti bukan karena niat pelaku melainkan karena ketahuan oleh pemilik rumah sehingga dalam hal ini tidak ada kerugian yang dialami oleh korban. Sehingga ketentuan poin c ini telah terpenuhi.

Selain dari ketentuan tersebut bahwa perkara ini juga telah Mempertimbangkan ketentuan pasal 5 ayat 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif menyebutkan telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula, telah ada kesepakatan

perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan masyarakat merespon positif.

V. Tata Cara Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Setelah memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan ketentuan pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif, kemudian Jaksa penuntut umum melakukan tata cara perdamaian sebagaimana ketentuan pasal-pasal dalam pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Antara lain :

A. ketentuan pasal 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif, Adapun tata cara perdamaian yang dilakukan oleh antara lain :

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Dalam hal memenuhi ketentuan pasal sebagaimana diatas, jaksa penuntut umum telah melakukan upaya antara lain :

1. Jaksa penuntut umum Membuat berita acara pendapat terhadap hasil penelitian berkas perkara SOP Form-07 tanggal 6 Januari 2025, kesimpulan dari dan pendapat yang tetuang dalam dokumen tersebut bahwa tersangka memenuhi syarat untuk dilakukan upaya *restorative justice*;
2. Setelah penyerahan tersangka Helson Windana Bin Helm dan barang bukti dari penyidik kepolisian resort Ogan

Komering Ulu Selatan ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan (Tahap II),

3. Jaksa Penuntut umum Membuat nota pendapat upaya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif pada hari selasa tanggal 07 Januari 2025;
4. Lalu jaksa penuntut umum menawarkan kepada para pihak upaya perdamaian yang mana dalam hal ini para pihak telah sepakat berdamai sebagaimana tertuang didalam surat pernyataan dan perjanjian damai hari selasa tanggal 7 Januari 2025 adapun pokok perdamaian antara lain :

1. Kedua Pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke proses selanjutnya terutama bagi Pihak Kedua;
2. Penjanjian damai in sebagai pengikat terhadap kasus yang sedang dalam proses pihak yang berwajib, apabila sewaktu-waktu adanya penyidikan berlanjut dalam kasus ini, maka Pihak Kedua siap dihadirkan kembali sebagai Saksi untuk pengungkapan pelaku yang sebenarnya;
3. Kedua belah pihak telah sepakat dan untuk tidak saling menuntut ataupun unsur balas dendam atau mengulanginya lagi, apabila dikemudian hari terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Kami kedua belah pihak bertanggung dan siap di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku;


Dengan demikian ketentuan sebagaimana pasal 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif telah dipenuhi.

B. Ketentuan pasal 8 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif jaksa penuntut umum telah melakukan antara lain :

- b. Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- c. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- d. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- e. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- f. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Adapun proses yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut, Jaksa penuntut umum telah melakukan pelaksanaan, antara lain :

1. Telah melakukan pemanggilan kepada korban, Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait melalui surat panggilan antara lain:
 - a. Surat panggilan tersangka Helson Windana Bin Helmi nomor : B-30/L.6.23/Eoh.2.01/2025 tanggal 6 Januari 2025;
 - b. Surat panggilan korban Panji Wibowo Bin Suhartono nomor : B-31/L.6.23/Eoh.2.01/2025 tanggal 6 Januari 2025;

- c. Surat panggilan keluarga tersangka yang Bernama Helmi nomor : B-32/L.6.23/Eoh.2.01/2025 tanggal 6 Januari 2025;
 - d. Surat panggilan keluarga tersangka yang Bernama Esti Winarsih nomor : B-33/L.6.23/Eoh.2.01/2025 tanggal 6 Januari 2025;
 - e. Surat panggilan keluarga korban yang Bernama Ghalih Prayogo nomor : B-34/L.6.23/Eoh.2.01/2025 tanggal 6 Januari 2025;
 - f. Surat panggilan tokoh masyarakat yang Bernama yansen nomor : B-35/L.6.23/Eoh.2.01/2025 tanggal 6 Januari 2025.
2. Setelah melakukan pemanggilan para pihak terkait, jaksa melakukan upaya Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 bertempat di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan di Jalan Ahmad Yani No. 011 Kelurahan Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan (Kantor Kelurahan Batu Belang Jaya), dinyatakan "Berhasil" dengan alasan syarat terpenuhi yang dituangkan dalam nota pendapat upaya perdamaian berhasil (RJ-7) pada tanggal 7 Januari 2025 dengan hasil : 
- f. Tersangka telah menyesal dan mengakui kesalahannya;
 - g. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tersangka tidak termasuk dalam catatan kriminal di Kepolisian;
 - h. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya baik di wilayah Ogan Komering Ulu Selatan ataupun di luar wilayah Ogan Komering Ulu Selatan;
 - i. Tersangka merasa bersalah dan Korban beserta keluarga sudah memaafkan tersangka sehingga sepakat untuk tidak akan melanjutkan ke ranah hukum.

3. Setelah upaya perdamaian berhasil antara korban dan tersangka sepakat untuk berdamai, selanjutnya jaksa penuntut umum menuangkannya dalam nota pendapat proses perdamaian berhasil (RJ-8) dan Nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-9).
4. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan Tentang upaya perdamaian berhasil (RJ-10) pada tanggal 7 Januari 2025 yang mana hasil dari laporan tersebut adalah :
 1. Tersangka dan korban menyetujui perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum Selaku Fasilitator, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 bertempat di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan di Jalan Ahmad Yani No. 011 Kelurahan Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan (Kantor Kelurahan Batu Belang Jaya);
 2. Proses Perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke-14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan yaitu sejak tanggal 07 Januari 2025 Sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
 3. Dalam hal salah satu pihak yaitu tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang ditentukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaksanakan sampai dengan hari yang ke-14 (empat belas) yaitu tanggal 20 Januari 2025. sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penuntut Umum Selaku Fasilitator menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat Penuntut Umum Selaku Fasilitator dan membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ogan

Komering Ulu Selatan untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.

Dengan demikian ketentuan pasal 8 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif telah terpenuhi.

- C. Ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif yang menyatakan *“Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator”*.

Untuk memenuhi ketentuan ini penuntut umum menjadi fasilitator yang dibuktikan dengan adanya Adanya Surat perintah untuk memfasilitasi perdamaian berdasarkan keadilan Restoratif (RJ-1) nomor : Print-27/L.6.23/Eoh.2/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang menugaskan Jaksa Darmilianti Permata, S.H.M.,H menjadi Fasilitator dalam proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka dalam tindak pidana pencurian biasa dan/atau percobaan pencurian sebagaimana diatur pada pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 KUHP.

Dengan demikian ketentuan pasal 9 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif telah terpenuhi.

- D. Ketentuan pasal 10 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif menyatakan :

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum;

- (2) kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu;
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum;
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan;
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Dalam memenuhi ketentuan pasal tersebut, Jaksa penuntut umum telah melakukan pelaksanaan, antara lain :


1. Telah tercapai kesepakatan perdamaian (RJ-16) yang dilakukan pada hari selasa tanggal 7 Januari 2025 bertempat di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Di Jalan Ahmad Yani No. 011 Kelurahan Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan (Kantor Kelurahan Batu Belang Jaya) dihadapan penuntut umum selaku Fasilitator Darmilianti Permata, S.H dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian antara pelaku dan korban dengan hasil dicapai kesepakatan perdamaian **tanpa syarat**. Yang mana kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Korban panji Wibowo Bin Suhartono, tersangka Helson Bin Helmi, dan disaksikan oleh saksi-saksi antara lain Keluarga tersangka atas nama Helmi dan Esti Winarsih, keluarga korban atas nama Ghalih Prayogo, tokoh

masyarakat atas nama Yansen serta penyidik pembantu atas nama Ahmad Fauzi.

2. Kemudian kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan juga dalam Berita acara proses perdamaian berhasil (RJ-18) tanggal 7 januari 2025

Dengan demikian ketentuan pasal 10 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif telah terpenuhi.

E. Ketentuan pasal 12 ayat 1-3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif menyatakan :

- 
- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
 - (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1-3 diatas, Jaksa penuntut umum yang dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator telah melakukan proses-proses ntara lain :

1. Melampirkan hasil Laporan proses perdamaian berhasil (RJ-25) tanggal 07 Januari 2025 yang mana hasil yang dicapai antara lain :

- a. Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan pelaksanaan perdamaian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 bertempat di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Di Jalan Ahmad Yani No. 011 Kelurahan Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan (Kantor Kelurahan Batu Belang Jaya);
- b. Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban bahwa perdamaian dilakukan **DENGAN TANPA SYARAT**, Bertempat di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Di Jalan Ahmad Yani No. 011 Kelurahan Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan (Kantor Kelurahan Batu Belang Jaya).
- c. Laporan tersebut juga turut dilampirkan Berita Acara pelaksanaan perdamaian (RJ-27) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Korban (Panji Wibowo Bin Suhartono), tersangka (Helson Bin Helmi), saksi Helmi dan saksi Esti Winarsih (selaku keluarga tersangka), Ghalih Prayogo (keluarga korban), Yansen (selaku tokoh masyarakat), penyidik pembantu Ahmad Fauzi, Fasilitator Beni Putra S.H., M.H dan Darmilianti., S.H.
- d. Laporan pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-31) Hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Berdasarkan laporan tersebut hasil yang dicapai adalah :
 1. Adanya Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan korban dihadapan Jaksa Penuntut Umum Kejari Ogan Komering Ulu Selatan yang disaksikan keluarga korban dan terdakwa, Penyidik Polres Oku Selatan, tokoh masyarakat pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025

bertempat di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Di Jalan Ahmad Yani No 011 Kelurahan Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan (Kantor Kelurahan Batu Belang Jaya);

2. Adanya Berita Acara Perdamaian Terdakwa dan korban dihadapan Jaksa Penuntut Umum Kejari Ogan Komering Ulu Selatan yang disaksikan keluarga korban dan terdakwa, Penyidik Polres Oku Selatan, tokoh masyarakat pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 bertempat di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Di Jalan Ahmad Yani No. 011 Kelurahan Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan (Kantor Kelurahan Batu Belang Jaya);

3. Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban bahwa perdamaian dilakukan DENGAN TANPA SYARAT, Bertempat di Rumah RJ Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Di Jalan Ahmad Yani No. 011 Kelurahan Batu Belang

4. Selajutnya Bahwa pada hari yang sama setelah adanya kesepakatan perdamaian tercapai kejaksaan Negeri mengajukan Surat Permintaan persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (RJ-33) tanggal 07 Januari 2025 Kepada kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui surat nomor R-37/L.6.23/E.oh.2/01/2025.

Dengan demikian ketentuan pasal 12 ayat 1-3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif

F. Ketentuan pasal 12 ayat 4 s/d 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif menyatakan :

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (2) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (3) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (4) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 4 sampai 7 diatas, Jaksa penuntut umum yang dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator telah memenuhi ketentuan tersebut antara lain :

1. Telah terdapat Persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui surat persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan Restoratif atas nama tersangka Helson Winanda Bin Helmi yang disangkakan melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP (RJ-34)

2. Atas dasar persetujuan kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (RJ-35) nomor : B-134/L.6.23/Eoh.2/01/2025 dengan amar sebagai berikut:

Menetapkan :

1. Menghentikan Penuntutan pekara dengan nama Tersangka:

HELSON WINANDA BIN HELMI Benda Sitaan / Barang
Bukti berupa :

- i. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna hitam terdapat tulisan FULGEN SUPPLY STRENGTH IN NUMBERS;

- ii. 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru bertuliskan HUGO GRESS, dikembalikan kepada Tersangka HELSON WINANDA BIN HELMI.

2. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila:

- a) Dikemudian hari ditemukan alasan baru yang diperoleh Penyidik/Penuntut Umum; atau
b) Ada putusan pra-peradilan yang telah mendapatkan putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan Penghentian Penuntut tidak sah.

3. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada Tersangka, Keluarga, Atau Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim

4. Setelah dikeluarkannya penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan (RJ-35), Jaksa penuntut umum selaku fasilitator mengeluarkan RJ-36 dan RJ 37 terkait hal pemberitahuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif kepada Kepala Kepolisian Sektor Buay Pemaca dan

kepada ketua pengadilan Negeru Baturaja yang isi pemberitahuan tersebut adalah berkas perkara atas nama tersangka Helson Winanda Bin Helmi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu selatan telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restorative.

Dengan telah terpenuhinya syarat dan tahapan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka terhadap tersangka tidak dilanjutkan ke tahap pelimpahan perkara ke pengadilan Negeri Baturaja, melainkan tersangka dibebaskan atas dasar pertimbangan keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan paham Utilitarianisme yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula. Selain itu pelaksanaan ini juga sejalan dengan prinsip upaya rekonsiliasi dan memaaf-maafkan dalam konsep ajaran agama yaitu *Sulh* yang merupakan proses negosiasi damai yang bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa sebagai penuntut umum diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sehingga, Jaksa merupakan satu-satunya yang dapat melakukan penuntutan yang memiliki peran strategis yaitu dominus litis yang memposisikan jaksa sebagai aktor sentral dalam proses penuntutan, memberikan otoritas penuh untuk menentukan kelanjutan atau penghentian perkara pidana berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan juga memungkinkan pengendalian perkara yang lebih terkoordinasi dan terfokus, sehingga dapat mengurangi ketidakefisienan akibat fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum.
2. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, bagi jaksa penuntut umum untuk dapat menerapkan keadilan restoratif terletak pada kewenangannya dalam hal menutup perkara demi kepentingan hukum yang berpedoman pada ketentuan peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Tersangka Helson Windanda telah memenuhi perbuatan untuk dapat dipidana sebagaimana unsur pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP. Namun, Jaksa penuntut umum tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku melainkan melakukan penghentian penuntutan demi hukum karena telah adanya atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana pasal 3 ayat 2 huruf (e) Peraturan Kejaksaan

nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Saran

1. Dalam penerapan Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melibatkan unsur masyarakat dengan adanya penghentian penuntutan masyarakat merespon positif, sehingga diperlukan adanya bentuk partisipasi masyarakat yang lebih aktif misalnya masyarakat tidak hanya sebatas saksi bahwa telah tercapainya perdamaian di kejaksaan, melainkan masyarakat juga harus turun serta melakukan pengawasan atas kesepakatan yang kedua belah pihak sepakati sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi konflik yang dapat terjadi di lingkungan sekitar. selain itu seluruh proses dan hasil penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus dicatat dan dipublikasikan secara terbuka, dilaporkan secara berkala kepada pimpinan Kejaksaan dan lembaga pengawas (seperti komisi kejaksaan) sehingga dapat tercapainya transparansi dan pertanggungjawaban yang berjenjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali. H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Alumni.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- _____, 2008, *Bunga Rampai kebijakan hukum pidana*, (Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burhanuddin, Prof. Dr. ST. (2022). *Mengubah Paradigma Keadilan: Langkah Restorative Justice Kejaksaan* (Cetakan Kedua). Bandung: Marja.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media Publishing
- Darmodihardjo, 2011, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Echol, John M dan Harun Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gavrielides, Theo, 2007, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press: Helsinki.
- Hamzah, Andi. 1994. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Harwanto, Edi Ribut, 2021, *keadilan Restorative Justice implementasi politik hukum pidana bernilai filsafat pancasila*, Lampung: Laduny Alifatama.
- Hasibuan, Ridwan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Pers
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya atma Pustaka.
- Huda, Chairul 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Jonkers, J.E. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda* (terj. Tim Penerjemah Bina Aksara). Jakarta: PT Bina Aksara.
- Kansil, C. S. T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartanegara, Satochid. 1965. *Hukum Pidana, Bagian I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1998. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru.
- Lilik Rasyidi, Ira Thania Rasyidi, 2014, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Marpaung, Laden, 2009, *Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maudji, Sri, Et, Al, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta;, Fakultas Hukum UI.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Napitupulu, Erasmus A. T., dkk. (2019). *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- Notohamidjojo, Soenario. 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media;
- Poerwodarminto, W.J.S. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko. 1987. Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat. Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 1988. *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*. Sleman: Graha Ilmu.
- Saleh, Ruslan. 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schaffmeister, D, Keijzer N., dan Sutorius, E.Oh.1995. *Hukum Pidana. Terjemahan J.E. Sahetapy*, edisi pertama, cetakan 1. Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sukardi, Dr., S.H., M.Hum. (2020). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Cetakan ke-1). Depok: PT Raja Grafindo Persada

- Tomalili, Rahmanuddin, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Tim MaPPI-FHUI. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tim Penerjemah BPHN. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Van Bemmelen, J.M. 1984. *Hukum Pidana I*. Terjemahan. Jakarta: Binacipta.
- Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative justice*.

B. Jurnal, dan Dokumen

- Andayani, Y. 2016. *Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum*. Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 9
- B. N, Arief. 2010. *Perumusan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai Parameter Keadilan dalam Penjatuhan Pidana*. Makalah dalam Lokakarya BPHN: Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana, Semarang
- Capera, B. 2021. *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*. *Lex Renaisan*, Vol 6.
- Demada, Fiba. 2025. *Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana 2, No. 1
- Dio Ashar Wicaksana. 2013. *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Fiat Justitia, Vol 1 No. 1
- Ginting, Risnawati Br, Ediwarman, Edi Yunara, dan Marlina. 2023. *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*. Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 10, Oktober.
- Hamdiyah. 2024. “*Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*.” Jurnal Tahqiqah, Vol. 18, No. 1. STIS Al-Hilal Sigli, Aceh
- Hartanto, Kelik Endro, & Ratnawati, Erna Tri Rusmala. (2023). *Restorative Justice dalam Peradaban Modern (Refleksi Nilai-Nilai Agama Hindu)*. Jurnal Hukum, Vol. 13.
- Henderson, Lynne N. 1985, *The Wrongs of Victim's Rights*, Scholarly Works
- Maruna Shadd, 2014, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, Restorative Justice: An International Journal, Vol 2
- Nugrahanto, Ardi. 2010, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No. 1836/Pid.B/2010/PN.Sby*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur
- Permata, Darmilanti. 2025. *Dokumen Pelaksanaan Restorative Justice Berkas Perkara a.n. Helson Winanda bin Helmi*. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan.

Rahmawati, Mega Anisa. dkk, 2023 “*Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum*”, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Vol. 2 No. 1

Reksodiputro, Mardjono. 2017, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Specialis, Vol. 11.

Sudiadi, Muhammad Hikmat. (2024). *Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia*, JILPers: Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, Vol. 1, No. 1.

Wahab Abdul, 2025, *Tiga Tingkatan Hukuman dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 12, No. 1

Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative justice*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

